



P E N E T A P A N

Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Jariati, bertempat tinggal di Jalan Wedana Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya ,Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan anak kanung dari Bapak H. Muhammad Juned dan Ibu Ruhamah;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.472.12/474/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Banda raya melalui Keuchik Gampong Lam Ara, Bapak H. Muhammad Juned dan Ibu Ruhamah telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2006 di rumah kediamannya di Gampong Lam Ara, Kota Banda Aceh;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Bapak H. Muhammad Juned dan Ibu Ruhamah, pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan atas amar yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Bapak H. Muhammad Juned dan Ibu Ruhamah telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2006 di Rumah sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar Kematian Bapak H. Muhammad Juned dan Ibu Ruhamah dapat didaftarkan dalam akta kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bapak H. Muhammad Juned dan ibu Ruhamah;
4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1. sampai dengan P.6 saksi-saksi 1. Mukhsin, 2. Mawardi Husin Nafi.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu alat bukti surat P-1. tentang foto copy kartu penduduk atas nama pemohon, alat bukti surat P-2. foto copy Kartu Keluarga atas nama pemohon, , alat bukti surat P-3. foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon, alat bukti surat P-4. foto copy Akta Cerai atas nama Pemohon, alat bukti.P-5 foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Ruhamah, alat bukti P-6 foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama H. Muhammad Juned,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana bukti surat berupa foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampai dengan P6 dapat memberikan pembuktian berkaitan dengan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas bahwa benar pemohon telah bercerai dengan suaminya bernama Afrizal Bin M. Hasan, HZ sesuai bukti P-1 dan P-4 dan merupakan anak kandung dari Pasangan suami isteri Bapak H. Muhammad Juned dan Ibu Ruhamah yang telah meninggal dunia sesuai bukti P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P.4 , P.5. ,P-6 dapat pemohon buktikan bahwa benar H. Muhammad Juned dan Ruhamah telah meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P.4 , P.5. P-6 adalah pemohon anak kandung dari H. Muhammad Juned dan Ruhamah demikian juga apabila dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa benar H. Muhammad Juned dan Ruhamah mempunyai anak 5 (lima) orang anak dan salah satu anaknya bernama Jariati yang merupakan anak no.5 dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat akte kematian ayah dan ibunya yang telah meninggal dunia dikarena KTP ayah dan ibunya sudah tidak ada lagi (hilang) dan untuk mengurus dan pembagian harta peninggalan ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dapat diterangkan maksud pemohon sebagai untuk membuat akte kematian ayah dan ibunya yang telah meninggal dunia yaitu H. Muhammad Juned tanggal 14 September 2006 dan Ruhamah tanggal 29 Maret 2007 sesuai bukti P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berkaitan permohonan pemohon untuk membuat Akta Kematian atas nama ayah dan ibunya tersebut tidak didapat adanya larangan atau indikasi lainnya sehingga pemohon tidak dapat mengajukan permohonan untuk dibuatkan penetapan tersebut karena hal tersebut merupakan suatu yang seharusnya dilakukan agar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan harta dan keluarga lainnya yang terkait terselesaikan atau dengan perkataan lain tidak adanya pihak-pihak yang merasa keberatan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lainnya ternyata bersesuaian hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini dikabulkan untuk satu perbuatan hukum mengenai izin kepada pemohon untuk membuat akte Kematian ayah dan ibunya dan tidak untuk hal-hal lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon juga dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan dan Pasal 163HIR/283 RBg, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Bapak H. Muhammad Juned dan Ibu Ruhamah telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2006 dan tanggal 29 Maret 2007 di Rumah sendiri;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar Kematian Bapak H. Muhammad Juned dan Ibu Ruhamah dapat didaftarkan dalam akta kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bapak H. Muhammad Juned dan ibu Ruhamah;
4. Membebankan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Muhammad Jamil, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 25 Agustus 2023, Penetapan tersebut pada

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut T. Bustami TD, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

T. Bustami TD, S.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Perincian biaya ;

1. PendaftaranRp 30.000,00
2. ATK.....Rp 75.000,00
3. Panggilan.....Rp-
4. PNBP.....Rp 10.000,00
5. RedaksiRp 10.000,00
6. Materai.....Rp 10.000,00
- Jumlah.....Rp 135.000,00